



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## INSPEKTORAT

Jl. Ngagel Jaya Tengah No. 102 Telp. (031) 99669160  
SURABAYA

Surabaya, 28 Maret 2022

Nomor : 761/440/060/11/2022  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Pertimbangan  
Persetujuan Penambahan  
Persyaratan Paket Pekerjaan  
Konstruksi

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Sumber Daya Air  
Provinsi Jawa Timur  
di  
SURABAYA

Sehubungan dengan surat Saudara:

1. Nomor 610/2200/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
2. Nomor 610/2201/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
3. Nomor 610/2202/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
4. Nomor 610/2240/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
5. Nomor 610/2241/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
6. Nomor 610/2242/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
7. Nomor 610/2243/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
8. Nomor 610/2244/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
9. Nomor 610/2245/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
10. Nomor 610/2246/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
11. Nomor 610/2247/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
12. Nomor 610/2248/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;
13. Nomor 610/2249/104.2/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal Permohonan Persetujuan Penambahan Persyaratan Paket Pekerjaan;

Yang inti dalam surat tersebut seluruhnya meminta persetujuan kami untuk menambahkan persyaratan dalam Pemilihan Penyedia, yaitu:

Calon Penyedia/Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan atau modal minimal 20% (dua puluh persen) dari Pagu Anggaran, yang dibuktikan dengan melampirkan hasil pemindaian (scan) bukti kepemilikan saldo Rekening Koran/Tabungan 2 (dua) bulan terakhir/Deposito.

Maka setelah mempelajari secara seksama rencana penambahan persyaratan tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:

*Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

- a. *Efisien;*
- b. *Efektif;*
- c. *Transparan;*
- d. *Terbuka;*
- e. *Bersaing;*
- f. *Adil; dan*
- g. *Akuntabel.*

2. Berdasarkan Pasal 7 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:

*(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:*

- a. *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;*
- b. *Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;*
- c. *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;*
- d. *Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;*
- e. *Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;*
- f. *Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;*

- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan*
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*

*(2) Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:*

- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;*
- b. Konsultan Perencana/Pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai Pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;*
- c. Konsultan Manajemen Konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana;*
- d. Pengurus/Manajer Koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;*
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau*
- f. Beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.*

3. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Huruf k, l, dan m Perpres Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:

*PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud memiliki tugas:*

- k. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;*
- l. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;*
- m. Menilai kinerja Penyedia;*

4. Berdasarkan Pasal 44 Ayat (9) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan:

*"Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif".*

5. Lampiran II angka 3.5.5 Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, yang menyebutkan:

*Dalam hal diperlukan, terhadap persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis dapat dilakukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan dilakukan pada setiap paket pekerjaan. Penambahan persyaratan kualifikasi Penyedia dan persyaratan teknis tidak bertentangan dengan prinsip pengadaan, etika pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

6. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh LKPP di atas, ditekankan bahwa:

- Pemilihan Penyedia tidak hanya ditumpukan pada proses tendernya ataupun penandatanganan Kontrak, namun lebih pada pelaksanaan pekerjaannya;
- Tugas besar Pemilihan Penyedia bukan lagi ada di Pokja dengan syarat-syarat tambahan sedemikian rupa, tapi pada proses pelaksanaan hingga tahap Serah Terima Pekerjaan, sehingga persyaratan tersebut dibebankan secara merata kepada seluruh pelaku Pengadaan;
- PPK adalah evaluator Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki peran besar. Sesuai Pasal 11 Ayat (1) Huruf k, l, dan m Perpres Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK diberi pendelegasian perintah oleh regulasi untuk menilai kinerja dan mendeklarasikan kinerja Penyedia;
- Yang disebut sebagai Penyedia Terpilih adalah Penyedia yang bukan sekedar sebagai pemenang Tender/Seleksi atau menandatangani Kontrak saja, tapi Penyedia yang mampu menyelesaikan pekerjaan.

7. Telah diterbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memberi penegasan terkait larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam proses pemilihan guna mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif;
- b. Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Kontruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Kontruksi/Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi berpedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021);

- c. Persyaratan kualifikasi penyedia terkait keuangan tidak diperkenankan untuk ditambahkan;
- d. Dalam hal tidak diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden, maka penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan/atau persyaratan teknis dapat dilakukan untuk mencapai teknis output pekerjaan berdasarkan kajian atau justifikasi pihak yang berkompeten di bidangnya;
- e. Penambahan persyaratan dilakukan dengan tetap berpedoman pada Prinsip dan Etika Pengadaan.

Sehubungan dengan permohonan Saudara tersebut, maka kami mempersilakan Saudara untuk melaksanakan penambahan persyaratan pada paket-paket pekerjaan konstruksi sepanjang penambahan persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang kami jabarkan dalam pertimbangan di atas, tetap berpedoman pada Prinsip dan Etika Pengadaan, serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk menjadikan maklum.

  
INSPEKTUR PROVINSI JAWA TIMUR

**Dr. Drs. HELMY PERDANA PUTERA, M.Si, CGCAE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630325 198903 1 013